



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA  
TERHADAP RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

UNTUK DITETAPKAN MENJADI  
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 beserta lampirannya setelah dilakukan proses pembahasan melalui mekanisme Dewan, telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023.
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara.


KEDUA : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	2.461.569.154.000,35
2. Belanja Daerah	Rp.	1.796.264.875.896,00
3. Transfer	Rp.	704.476.237.679,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(39.171.959.574,65)
4. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	156.384.804.222,41
b. Pengeluaran	Rp.	2.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	153.884.804.222,41
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	Rp.	114.712.844.647,76

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 24 Juli 2023 M  
6 Muharram 1445 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA  
KETUA,

  
ARAFAT, S.E., M.M.